



P E N E T A P A N

Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

PRAYETNO, Alamat dahulu: Jalan Translik RT/RW 011/-, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah, alamat sekarang: Desa Manen Paduran RT/RW 002/-, Desa Manen Paduran, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau di bawah register perkara Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Pps, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga negara Republik Indonesia yang bernama Prayetno berdasarkan KTP NIK: 6201050304860004;
2. Bahwa pemohon lahir di Manen Paduran pada tanggal 31 Juli 1982 dan merupakan anak dari pasangan orang tua yang bernama Simpurn (Ayah) dan Miang (Ibu);
3. Bahwa pemohon sebelumnya pernah melakukan perekaman data kependudukan di Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah;
4. Bahwa perekaman data kependudukan tersebut pemohon lakukan demi kepentingan administrasi kependudukan dan pekerjaan Pemohon;
5. Bahwa pada identitas kependudukan sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 6201022004/SURKET/01/181219/0003 tertanggal 18 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah, nama yang tertera adalah Prayetno yang lahir di Desa Buntoi pada tanggal 3 April 1986;

6. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2020 Pemohon kemudian pindah domisili yang mana sebelumnya Pemohon berdomisili di Jalan Translik RT/RW 011/- Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah, sekarang berdomisili di Desa Manen Paduran RT/RW 003/- Desa Manen Paduran, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana Surat Keterangan Pindah WNI antar kabupaten kota Nomor SKPWNI/6201/15062020/0007 tertanggal 15 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah;
7. Bahwa berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Pemohon dengan nomor 25 DI 0009684 tertanggal 27 Mei 1998 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah, nama Pemohon adalah Mardayu yang lahir pada tanggal 31 Juli 1982 dan merupakan anak dari SIMPURIADY;
8. Bahwa dikarenakan adanya perbedaan nama yang tertera pada data kependudukan Pemohon sebagaimana NIK Nomor 6201050304860004 yang tertera adalah Prayetno yang lahir di Desa Buntoi pada tanggal 3 April 1986 dengan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Pemohon dengan nomor 25 DI 0009684 tertanggal 27 Mei 1998 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah yang tertera adalah Mardayu yang lahir pada tanggal 31 Juli 1982 dan merupakan anak dari Simpuriady maka Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah atau memperbaiki data kependudukan Pemohon yang sebelumnya adalah Prayetno yang lahir di Desa Buntoi pada tanggal 3 April 1986 menjadi Mardayu yang lahir pada tanggal 31 Juli 1982;
9. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 64 ayat (8) dinyatakan bahwa dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, penduduk pemilik KTP Elektronik wajib melaporkan kepada instansi pelaksanaan untuk dilakukan perubahan atau penggantian;

Halaman 2 dari 10, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2020 Pemohon ada mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk penerbitan kartu identitas Pemohon, sekaligus untuk mengajukan perbaikan dan perubahan data tersebut, dan Pemohon disarankan untuk mengajukan permohonan agar mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pulang Pisau terlebih dahulu;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan di atas, bersama ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau berkenan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perbaikan atau perubahan nama, tempat dan tanggal lahir pada data KTP Elektronik dengan NIK: 6201050304860003, yang sebelumnya tertulis Prayetno yang lahir di Desa Buntoi pada tanggal 3 April 1986 menjadi Mardayu yang lahir di Manten Paduran pada tanggal 31 Juli 1982;
3. Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. P-1 tentang Surat Keterangan Perekaman KTP-el Nomor: 6201022004/SURKET/01/181219/0003 atas nama PRAYETNO dengan NIK: 6201050304860004 (bukti P-1);
2. P-2 tentang Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Nomor 25 DI 0009684 atas nama Mardayu (bukti P-2);
3. P-3 tentang Kartu Keluarga Nomor: 6211042111190003 atas nama Kepala Keluarga Mardayu (bukti P-3);
4. P-4 tentang Surat Keterangan Pindah WNI Antar Kab/Kota Nomor: SKPWNI/6201/15062020/0007 atas nama Payetno (bukti P-4);
5. P-5 tentang Surat Keterangan Tanda Lapir Kehilangan Nomor: SKTLK/1004/XII/TUK.7.2.1/2019/SPKT/SEK ARSEL (bukti P-5);

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi Medianie;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan saudara jauh dari Pemohon, dimana orang tua dari Pemohon merupakan saudara dari mertua Saksi;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di bawah janji;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak sekira tahun 2000;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai Dayu atau Mardayu;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari ayah bernama Simpurn dan ibu bernama Miang;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Desa Manen Paduran RT 003 Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pendidikan terakhir Pemohon adalah SLTP;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pulang Pisau adalah untuk memohonkan penetapan merubah nama serta tempat dan tanggal lahir dari yang semula Prayetno lahir di Buntoi pada tanggal 3 April 1986 menjadi Mardayu yang lahir di Manen Paduran pada tanggal 31 Juli 1982;
- Bahwa berawal sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu ketika Pemohon hendak bekerja dan membutuhkan ijazah SMA, Pemohon menggunakan ijazah milik Saudara Prayetno yang masih berhubungan keluarga dengan Pemohon, dan sejak saat itu Pemohon menggunakan nama Prayetno sebagai identitas dirinya;
- Bahwa Pemohon hendak melakukan permohonan penerbitan kartu identitas dan mengajukan perbaikan nama ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga Pemohon terlebih dahulu memohonkan perubahan nama ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa Prayetno yang lahir di Buntoi pada tanggal 3 April 1986 sebagaimana identitasnya tercantum dalam Surat Keterangan Perekaman KTP-el dan Mardayu yang lahir di Manen Paduran pada tanggal 31 Juli 1982 sebagaimana identitasnya tercantum dalam STTB SLTP dan Kartu Keluarga adalah benar orang yang sama, yaitu Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan atas permohonan ganti nama Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak keberatan dan membenakan keterangan Saksi;

2. Saksi Saton Purnama:

Halaman 4 dari 10, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, yaitu Saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di bawah janji;
- Bahwa sejak kecil Saksi mengenal Pemohon sebagai Dayu atau Mardayu;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya Permohonan ini karena Pemohon hendak memperbaiki data kependudukan yaitu dengan mengembalikan namanya ke nama awal yaitu Mardayu dan untuk penyesuaian dengan dokumen kependudukan yang sudah ada yang digunakan selama ini oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan mengganti nama dari Prayetno yang lahir di Buntai tanggal 3 April 1986 menjadi Mardayu yang lahir di Manen Paduran tanggal 31 Juli 1982;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari ayah bernama Simpur dan ibu bernama Miang;
- Bahwa awalnya Pemohon menggunakan identitas atas nama Prayetno lahir di Buntai tanggal 3 April 1986 adalah untuk keperluan pekerjaan, dimana Pemohon menggunakan ijazah SMA atas nama Prayetno, yang merupakan saudara dari Pemohon, untuk mendaftar pekerjaan mengingat pendidikan terakhir Pemohon adalah SLTP;
- Bahwa Prayetno yang lahir di Buntai pada tanggal 3 April 1986 dan Mardayu yang lahir di Manen Paduran pada tanggal 31 Juli 1982 adalah orang yang sama, yaitu Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan atas permohonan ganti nama Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak keberatan dan membenakan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan lagi bukti surat maupun saksi melainkan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Halaman 5 dari 10, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya telah mengajukan 5 (lima) buah bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-5 yang setelah dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya dan kesemuanya telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Medianie dan saksi Saton Purnama yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, dalam hal ini akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Pulang Pisau mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II mengenai perkara Permohonan pada poin 12.1 diatur bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah ditentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan dikuatkan pula dengan adanya bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor 6211042111190002 atas nama Kepala Keluarga Mardayu (bukti surat P-3) dan Surat Keterangan Pindah WNI Antar Kab/Kota Nomor: SKPWNI/6201/15062020/0007 (bukti surat P-4), yang menerangkan bahwa Pemohon berdomisili / bertempat tinggal di Desa Manen Paduran RT/RW 002/- Desa Manen Paduran, Kecamatan Banama Tingang, Propinsi Kalimantan Tengah yang masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pulang Pisau berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 Pemohon, yaitu Pemohon meminta agar Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya, maka terhadap petitum ke-1 Pemohon akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum lainnya selesai dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 permohonan dimana Pemohon meminta agar Pengadilan menetapkan perbaikan atau perubahan nama serta tempat dan tanggal lahir pada data KTP Elektronik dengan NIK: 6201050304860004 yang sebelumnya tertulis Prayetno yang lahir di Desa Buntoi pada tanggal 3 April 1986 menjadi Mardayu yang lahir di Manen Paduran pada tanggal 31 Juli 1982 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan perubahan nama serta tempat tanggal lahir Pemohon yaitu PRAYETNO lahir di Desa Buntoi tanggal 3 April 1986 sebagaimana tercantum dalam KTP elektronik dengan NIK: 6201050304860004 yang ditunjukkan dengan Surat Keterangan Nomor: 6201022004/SURKET/01/181219/003 tertanggal 18 Desember 2019 (Bukti P-1) yang menyatakan bahwa Pemohon telah melakukan perekaman KTP-el, didukung pula dengan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor: SKTLK/1004/XII/TUK.7.2.1/2019/SPKT/SEK ARSEL (Bukti P-5), sedangkan pada dokumen-dokumen lainnya nama Pemohon tertera sebagai MARDAYU lahir di Desa Manen Paduran tanggal 31 Juli 1982, hal mana dalil alasan permohonan Pemohon tersebut dikuatkan dengan adanya Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Nomor: 25 DI 0009684 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 27 Mei 1998 (Bukti P-2) serta Kartu Keluarga Nomor: 6211042111190002 (Bukti P-3) atas nama kepala Keluarga Mardayu dengan alamat Desa Manen Paduran RT/RW 002/- Desa Manen Paduran, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah, dimana alamat tersebut telah bersesuaian pula dengan alamat yang tertera dalam Surat Keterangan Pindah WNI Antar Kab/Kota Nomor: SKPWNI/6201/15062020/0007 atas nama Prayetno (Bukti P-4), serta berdasarkan keterangan Saksi Medianie dan Saksi Saton Purnama yang menerangkan bahwa PRAYETNO yang lahir di Desa Buntoi pada tanggal 3 April 1986 sebagaimana identitasnya tercantum dalam Surat Keterangan Nomor: 6201022004/SURKET/01/181219/003 (Bukti P-1) dan MARDAYU yang lahir di Desa Manen Paduran pada tanggal 31 Juli 1982 sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Nomor: 25 DI 0009684 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 27 Mei 1998 (Bukti P-2) serta Kartu Keluarga Nomor: 6211042111190002 (Bukti P-3) atas nama kepala

Halaman 7 dari 10, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga MARDAYU adalah orang yang sama dan hendak menyamakan atau memperbaiki data kependudukan untuk kepentingan di kemudian hari, yaitu menjadi atas nama MARDAYU lahir di Manen Paduran pada tanggal 31 Juli 1982;

Menimbang, bahwa selain itu pula nama MARDAYU tersebut adalah nama yang lazim dipergunakan oleh Bangsa Indonesia dan tidak bertentangan dengan adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting atau menurut kebiasaan Bangsa Indonesia, dan terhadap perubahan nama tersebut telah dimohonkan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri tempat Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah dapat membuktikan bahwa nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam KTP elektronik dengan NIK: 6201050304860004 atas nama PRAYETNO yang lahir di Buntui pada tanggal 3 April 1986 sebagaimana ditunjukkan dengan Surat Keterangan Nomor: 6201022004/SURKET/01/181219/0003 (Bukti P-1) adalah orang yang sama dengan pemilik identitas Pemohon yaitu bernama MARDAYU sebagaimana tertera dalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Nomor: 25 DI 0009684 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 27 Mei 1998 (Bukti P-2) serta Kartu Keluarga Nomor: 6211042111190002 atas nama kepala Keluarga Mardayu (Bukti P-3), dan tujuan Pemohon tersebut adalah untuk kesamaan dan keseragaman identitas Pemohon demi suatu kepastian hukum, karenanya Pengadilan berpendapat petitum ke-2 permohonan Pemohon adalah beralasan dan sah menurut hukum karena tidak bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 khususnya Pasal 56 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yaitu dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, oleh karena itu petitum ke-2 Pemohon patut untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 10, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan tercantum dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perbaikan atau perubahan nama serta tempat dan tanggal lahir pada data KTP elektronik dengan NIK: 6201050304860004 yang semula tertulis PRAYETNO lahir di Desa Buntoi pada tanggal 3 April 1986 menjadi MARDAYU lahir di Manen Paduran pada tanggal 31 Juli 1982;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 oleh Ismaya Salindri, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, penetapan tersebut telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu M. Yunan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

M. Yunan, S.H.

Ismaya Salindri, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya proses	: Rp50.000,00;
2. Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00;
3. PNPB panggilan	: Rp10.000,00;
4. Meterai	: Rp6.000,00;
5. Redaksi	: Rp10.000,00; +
Jumlah	Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 10, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)